BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Km. 14 Banyumanik, Semarang Telp (024) 8660825 Fax (024) 8660884

Semarang, 14 Juni 2016

Nomor : 391 /S/XVIII.SMG/06/2016
Lampiran : Tiga berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015

Yth. Bupati Magelang
di
Mungkid

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Dengan Pengecualian"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015.

2. **Sistem Pengendalian Intern**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain penatausahaan dan pengelolaan kas belum memadai, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual belum optimal dan penatausahaan aset tetap dan aset lainnya belum memadai.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Magelang antara lain agar:

a. Memerintahkan Kepala DPPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Perbendaharaan melaksanakan rekonsiliasi kas daerah secara rutin dan akurat;

b. Memerintahkan Kepala Disdikpora untuk menginstruksikan seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP mencatat dan menyajikan aset, pendapatan dan belanja dana BOS per jenis belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

c. Memerintahkan Kepala Disdikpora untuk melakukan inventarisasi aset tetap di sekolah SD, SMP dan UPTD serta melakukan rekonsiliasi data aset tetap secara bertahap dengan melibatkan seluruh pengurus barang sekolah dan seluruh pengurus barang UPTD; dan

d. Memerintahkan Inspektur dan Kepala DPPKAD untuk melakukan verifikasi atas aset lainnya yang hilang, tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta kesalahan catat dengan melibatkan SKPD terkait.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain kekurangan volume dua puluh enam paket pekerjaan pada DPU dan ESDM sebesar Rp215.253.419,30, kelebihan pembayaran PPh 21 sebesar Rp2.791.157.965,00 dan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp80.091.371,00.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Magelang antara lain agar:

a. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan ESDM untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas ketidakcermatannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;

b. Memerintahkan Kepala DPPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD melakukan pembetulan SPT Masa PPh 21 bulan Januari s.d Agustus 2015 dan melaporkan atas pembetulan SPT Masa PPh 21 ke KPP Pratama Magelang serta memproses kompensasi pada masa pajak berikutnya;

c. Memerintahkan Kepala Dinas Kominfo untuk menginstruksikan Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Data Bidang Pengolah Data Elektronik dan Telematika untuk memutakhirkan *database* gaji pegawai yang dikelola; dan

d. Memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan atas kelebihan tunjangan anak dan beras pada SKPD-SKPD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 71A/LHP/BPK/XVIII.SMG/06/2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 71B/LHP/BPK/XVIII.SMG/06/2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 71C/LHP/BPK/XVIII.SMG/06/2016 masing-masing bertanggal 3 Juni 2016.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Hery Subiyono, SE., MPM., Ak., CA., CIA., CFE.
NIP 197105071991031002

Tembusan:
1. Anggota V BPK
2. Auditor Utama KN V BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Kabupaten Magelang.